




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN
BUDIDAYA PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya laut dan perikanan merupakan salah satu sumber kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut dan perikanan perlu dilakukan pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan secara berhasil guna dan berdaya guna ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Hasil laut adalah hasil tangkapan nelayan yang berupa ikan/udang laut segar, ikan/udang air tawar, kepiting, kerang yang sejenis, ikan segar yang diasinkan (ikan asin), udang segar yang diolah (ebi dan terasi), ikan segar yang diolah (ikan salai), reptilia (labi-labi, kura-kura, ular, biawak, buaya yang tidak dilindungi), hasil laut dan perairan lainnya.
9. Hasil budidaya perikanan adalah kegiatan untuk memelihara dan membesarkan dalam tambak, kolam, dan keramba jaring apung yang berupa ikan bandeng, udang windu, kepiting, ikan patin, ikan lele, ikan nila, ikan bawal air tawar dan ikan kakap, hasil budidaya tambak, kolam dan hasil budidaya lainnya.
10. Pajak pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan adalah pungutan daerah atas pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan seperti ikan/udang laut segar, ikan/udang air tawar, kepiting, kerang yang sejenis, ikan segar yang diasinkan (ikan asin), udang segar yang diolah (ebi dan terasi), reptilia (labi-labi, kura-kura, ular, biawak, buaya yang tidak dilindungi), ikan bandeng, udang windu, kepiting, ikan patin, ikan lele, ikan nila, ikan bawal air tawar dan ikan kakap, hasil laut dan perairan lainnya, hasil budidaya tambak, kolam dan hasil budidaya lainnya.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya terdapat jumlah retribusi yang terhutang.
12. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Surat Ketepatan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Ketepatan Pajak Daerah yang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan.

Pasal 3

Objek Pajak adalah Setiap produksi atau penimbunan atau penjualan hasil laut dan budidaya perikanan

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengumpulkan menjual hasil laut dan budidaya perikanan.

Pasal 5

Pengecualian terhadap pasal 3 dan 4 adalah setiap produksi orang perorang yang dipergunakan untuk konsumsi sendiri.

BAB III

TARIF PAJAK

Pasal 6

Struktur besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Hasil Laut :

1. Ikan/Udang Laut segar	1,5 % dari harga
2. Ikan/Udang Air Tawar	1,5 % dari harga
3. Kepiting	1 % dari harga
4. Kerang sejenisnya	1 % dari harga
5. Ikan segar yang diasinkan (Ikan asin).....	1 % dari harga
6. Ikan segar yang diolah (Ikan salai).....	1 % dari harga
7. Udang segar yang diolah (ebi).....	1,5 % dari harga
8. Udang segar yang diolah (Terasi)	1 % dari harga
9. Reptilia (labi-labi, kura-kura, ular biawak dan buaya)	5 % dari harga
10. Hasil laut dan perairan lainnya	1 % dari harga

b. Hasil budidaya perikanan :

1. Ikan bandeng	0,5 % dari harga
2. Udang Windu	0,5 % dari harga
3. Kepiting	0,5 % dari harga
4. Ikan patin	0,5 % dari harga
5. Ikan nila	0,5 % dari harga
6. Ikan lele.....	0,5 % dari harga
7. Ikan bawal air tawar.....	0,5 % dari harga
8. Ikan Kakap	0,5 % dari harga
9. Hasil budidaya tambak, kolam dan budidaya lainnya	0,5 % dari harga

Pasal 7

Harga sebagaimana Pasal 6 secara periodik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal 8

Pajak pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam peraturan daerah ini disetorkan ke Kas Daerah oleh Pembantu Pemegang Kas Penerima Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak yang terhutang yang tidak atau kurang membayar atau ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan menyetorkan pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.

- (2) SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak 5 juta.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka hubungan tugas penyidikan tindak pidana.
 - e. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Menghentikan penyidikan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 19 Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 23 Maret 2005

a.n. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI**



H. MHD. WARDAN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010182183

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR : 15 SERI. B NOMOR. 15**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN HASIL LAUT DAN BUDIDAYA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, maka dianggap perlu mengatur dan menetapkan Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat menertibkan pengambilan hasil laut dan perikanan yang bergerak dibidang Kelautan dan Perikanan sekaligus meningkatkan sumber penerimaan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Pajak Pengambilan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Pengecualian terhadap pasal 3 dan 4 adalah setiap produksi orang perorang yang dipergunakan untuk konsumsi sendiri.

Pasal 5 s/d 14 : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana juga termasuk PPNS Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16 s/d 18 : Cukup Jelas